



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.



6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;



- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. Kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 5

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:



(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Besaran basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria :

- a. Beban Kerja dengan bobot 40%;
- b. Prestasi Kerja dengan bobot 60 %;
- c. Tempat Bertugas dengan bobot 10%;
- d. Kondisi Kerja dengan bobot 10%;
- e. Kelangkaan Profesi dengan bobot minimal 10% ; dan / atau
- f. Pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangari daerah dan karakteristik daerah.

- (2) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kedinasan mencapai beban kerja normal atau melampaui beban kerja normal, paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) jam efektif harian per bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :



- a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu TPP; dan
- b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja
Pasal 11

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan :

- a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

Pasal 12

- (1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan.
- (3) Penilaian capaian produktivitas kerja pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi setiap hari atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja
Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Penghitungan kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi.



Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan di BKPSDMD.

BAB V
PENGURANGAN TPP
Pasal 15

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:



PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,2 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5 %

- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase Pengurangan (per bulan)
1.	13-20	10%
2.	21-30	20%
3.	> 1 bulan	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	<u>R</u> ingan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	10%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	10 %	3 bulan

4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	1 bulan
5.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	2 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	3 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	50%	1 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	50%	2 bulan
9.	Pembebasan dari Jabatan	Berat	50%	3 bulan

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pagu TPP.
- (5) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LKHPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (6) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5% (lima persen) dari hasil akhir perhitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (7) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

- (8) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
- a. PNS yang menjalani cuti bersama;
 - b. PNS yang menjalani cuti tahunan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor; dan
 - d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, dan bimbingan teknis.
- (9) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BABA VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas kali) dalam 1 tahun anggaran.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak, BPJS sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) ditanggung oleh PNS penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), PNS diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut :



- a. Dalam hal mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- b. Dalam hal mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 19

TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- (2) Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB VII

APLIKASI E- KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Penghitungan capaian beban kerja dan produktivitas kerja pada prestasi kerja serta apel pada kedisiplinan dihitung melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Penghitungan capaian kehadiran dan apel pada kedisiplinan kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan aplikasi presensi elektronik belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual, dengan bobot 100% dari Pagu Produktifitas Kerja.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.



- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan



- d. TPP PNS tambahan penghasilan Pegawai yang merangkap sebagai Plt / Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt dan Plh.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Plt. atau Plh. atau pejabat di berikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu yang paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

Pasal 25

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
- CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - PNS yang bekerja pada instansi dengan pola jasa Pelayanan Kesehatan;
 - PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
 - PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan
 - PNS yang diberhentikan sementara.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, maka TPP dihentikan mulai bulan ketujuh.
- (3) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, profesi, pamong belajar, dan penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian TPP bagi PNS yang diperbantukan ke Instansi lain berdasarkan produktifitas kerja dihitung 100% (seratus persen).



Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia dan terjadi kerusakan perangkat maka:

- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dilakukan uji coba penerapan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Produktifitas Kerja dengan bobot 100% (seratus persen).



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Bagi PNS yang mengalami penurunan besaran TPP akibat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka besaran TPP mengacu pada besaran TPP tahun 2020.

Pasal 30

Bagi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yaitu Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 31

Tambahan besaran pemberian TPP bagi jabatan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah diberikan tambahan sesuai kelangkaan profesi sebesar 100% (seratus persen) dari dasar besaran TPP;
- b. Inspektur Daerah diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran TPP; dan
- c. Bagi JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Brebes diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar 10% dari dasar besaran TPP.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR BESARAN BASIC TPP
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp.)
1.	15	21.485.278
2.	14	16.356.426
3.	13	14.680.066
4.	12	11.738.184
5.	11	9.075.083
6.	10	7.893.929
7.	9	6.866.838
8.	8	5.519.147
9.	7	4.866.211
10.	6	4.228.681
11.	5	3.526.591
12.	4	2.090.130
13.	3	1.726.980
14.	2	1.428.390
15.	1	1.129.800

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua PNS	
2.	Prestasi Kerja	Semua PNS	
3.	Tempat Bekerja	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	Inspektur	Bobot 10%
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Bobot 100%
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya		

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR DASAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 53,5 %
1.	15	Sekda		11.495.010
2.	14	Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda		8.750.995
3.	13	Staf Ahli		7.854.335
4.	12	Kabag Setda, Sekretaris Perangkat Daerah, Camat		6.280.365
5.	11	Kabag Setwan, Sekcam, Kabid Perangkat Daerah, Irbn, JFT Ahli Madya		4.855.660
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda		4.223.290
7.	9	Lurah, Kasubbag bigram dan keuangan kecamatan, Eselon IV pada Perangkat Daerah, JFT Ahli Muda		3.673.845
8.	8	Kasubbag Umum dan Kasi di Kecamatan, Kelurahan dan Kasubag TU pada UPTD, JFT Ahli Pertama, JFT Penyelia		2.953.200
9.	7	Analisis, Penyusun, Penela'ah, Pengawas, Bendahara, JFT Pelaksana Lanjutan		2.603.845
10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Pranata, Verifikator, Ajudan, JFT Pelaksana		2.262.515

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR BESARAN PAGU TPP GURU DAN PENILIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MENDAPAT TUNJANGAN
REMUNERASI, PROFESI, DAN PAMONG BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 53,5 %
1.	11	Penilik		1.250.000
2.	9	Penilik		1.250.000
3.	8	Penilik		1.250.000
4.	11	Guru		750.000
5.	9	Guru		750.000
6.	8	Guru		750.000
7.	7	Guru		750.000
8.	6	Guru		750.000
9.	5	Guru		750.000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

